



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN
SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH NEGERI BERASRAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Satuan Pendidikan Menengah Negeri Berasrama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH NEGERI BERASRAMA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pengelolaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Pendidikan Menengah adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan dasar yang terdiri atas Pendidikan menengah umum dan Pendidikan menengah kejuruan, berbentuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
11. Satuan Pendidikan Menengah Negeri adalah sekolah menengah atas negeri dan sekolah menengah kejuruan negeri.
12. Pendidikan Formal adalah Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
13. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah.
14. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah.

15. Sekolah Berasrama adalah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan dengan menyediakan fasilitas tempat tinggal bagi peserta didik, baik sebagian maupun secara keseluruhan dalam kurun waktu tertentu untuk melakukan aktivitas pembelajaran dan aktivitas lain yang mendukung terlaksananya Pendidikan.
16. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Berasrama.
17. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu, dimana sebagian atau seluruhnya tinggal diasrama.
18. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
19. Tenaga Kependidikan adalah anggota Masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
20. Pengasuh adalah tenaga Pendidik yang bertugas mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, memfasilitasi, mengevaluasi, dan memberikan pendampingan serta konseling kepada Peserta Didik.
21. Tenaga Kepengasuhan adalah tenaga kependidikan yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang pengelolaan asrama.
22. Perawat adalah Tenaga Kependidikan yang bertugas memberikan asuhan keperawatan pada Peserta Didik berdasarkan ilmu dan kompetensi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola Sekolah Berasrama.
24. Pengelola Sekolah Berasrama adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pengelolaan Pendidikan di Satuan Pendidikan.
25. Pengelola Asrama adalah Pengasuh dan Tenaga Kepengasuhan yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pengelolaan asrama di Satuan Pendidikan.
26. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi kompetensi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

27. LSP Pihak Pertama yang selanjutnya disebut LSP P1 adalah LSP di SMK negeri dan SMK swasta yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
28. LSP Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut LSP P3 adalah lembaga pelaksana uji sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh asosiasi industri atau asosiasi profesi.
29. Fasilitasi adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam memberikan kemudahan pelayanan Pendidikan bagi masyarakat dalam bentuk penetapan peraturan, mekanisme, sarana dan prasarana, pembiayaan, inovasi, pengembangan, dan penelitian.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pendirian dan pengelolaan Sekolah Berasrama khususnya pada bidang Pendidikan Menengah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang akademik, non akademik dan keterampilan, khususnya pada bidang Pendidikan Menengah; dan
- b. mendukung program Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, khususnya pada bidang Pendidikan Menengah.

BAB III PENYELENGGARAAN SEKOLAH BERASRAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Sekolah Berasrama dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan lembaga/ instansi pemerintah/non pemerintah melalui perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekolah Berasrama diselenggarakan dengan maksud:
 - a. mendorong Peserta Didik berfikir kreatif, inovatif dan ilmiah untuk melahirkan karya ilmiah dan teknologi tepat guna;
 - b. memiliki kecakapan hidup yang dapat meningkatkan daya kompetitif;

- c. memiliki daya saing tinggi untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan lebih tinggi; dan
 - d. memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.
- (3) Ketentuan mengenai kebijakan penyelenggaraan Sekolah Berasrama ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Sekolah Berasrama terdiri atas:
- a. Kepala Sekolah;
 - b. wakil Kepala Sekolah;
 - c. kepala tenaga administrasi;
 - d. ketua program;
 - e. guru bimbingan dan konseling;
 - f. tenaga pendidik/guru;
 - g. tenaga kependidikan;
 - h. Pengasuh; dan
 - i. Tenaga Kepengasuhan.
- (2) Tenaga Kepengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdiri atas:
- a. kepala asrama;
 - b. staf tata usaha asrama;
 - c. petugas keamanan;
 - d. juru masak;
 - e. Perawat; dan
 - f. petugas kebersihan dan pertamanan asrama.
- (3) Keanggotaan organisasi Sekolah Berasrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Keanggotaan organisasi Sekolah Berasrama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah setelah mendapatkan persetujuan Gubernur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Rekrutmen dan Pengembangan Kompetensi Kepengasuhan

Pasal 6

- (1) Tenaga Kepengasuhan berada dibawah Pengelola Sekolah Berasrama dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah.
- (2) Pengelola Sekolah Berasrama dapat merekrut Tenaga Kepengasuhan berdasarkan hasil seleksi dan/atau hasil uji kelayakan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah dengan persetujuan Kepala Perangkat Daerah.

- (3) Pelaksanaan rekrutmen Tenaga Kepengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran Daerah dan/atau ketersediaan anggaran Pengelola Sekolah Berasrama.
- (4) Tenaga Kepengasuhan berhak mendapatkan penghasilan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelola Sekolah Berasrama menetapkan uraian tugas dan prosedur kerja Pengasuh dan Tenaga Kepengasuhan.
- (6) Setiap Pengasuh dan Tenaga Kepengasuhan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi.

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah secara *ex officio* menjabat sebagai penanggungjawab penyelenggaraan Sekolah Berasrama.

Pasal 8

- (1) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertindak sebagai Pengelola Sekolah Berasrama dan bertanggungjawab kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi manajemen Pendidikan berbasis sekolah.
- (3) Penyelenggaraan fungsi manajemen Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. memimpin pengelolaan Sekolah Berasrama;
 - b. merancang dan menyusun kebijakan pengelolaan; dan
 - c. mengakomodir dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Berasrama dalam menyelenggarakan Pendidikan.

BAB IV

PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 9

- (1) PPDB Sekolah Berasrama dilaksanakan melalui pendaftaran dan seleksi calon Peserta Didik, dengan tidak mengikuti ketentuan PPDB pada sekolah menengah reguler.
- (2) PPDB Sekolah Berasrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dan persyaratan khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

- (3) Sekolah Berasrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan seleksi berupa tes psikologi dan skolastik, tes mata pelajaran dan wawancara serta tes lainnya yang dianggap perlu berdasarkan persetujuan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Pengelola SMK negeri berasrama memberikan Fasilitasi dan/atau akses kepada Peserta Didik untuk sertifikasi kompetensi berdasarkan jabatan kerja yang sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat melibatkan LSP P1 SMK atau bekerja sama dengan LSP P3.

BAB V

PENDIRIAN SEKOLAH BERASRAMA

Pasal 10

- (1) Pendirian Sekolah Berasrama dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pendirian Sekolah Berasrama merupakan;
 - a. pembukaan Sekolah Berasrama baru; dan/atau
 - b. pengalihan/perubahan status Satuan Pendidikan Menengah negeri regular/belum berasrama menjadi Sekolah Berasrama.

Pasal 11

- (1) Persyaratan pendirian Sekolah Berasrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi:
 - a. hasil studi kelayakan;
 - b. isi pendidikan;
 - c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. sarana dan prasarana pendidikan;
 - e. pembiayaan pendidikan;
 - f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
 - g. manajemen dan proses pendidikan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian Sekolah Berasrama harus melampirkan:
 - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Sekolah Berasrama dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Sekolah Berasrama dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan Pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;

- d. data mengenai perkiraan jarak Sekolah Berasrama yang diusulkan di antara gugus satuan Pendidikan formal sejenis;
 - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan Pendidikan formal sejenis yang ada;
 - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan Pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya;
 - g. data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan Sekolah Berasrama harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama pemerintah daerah; dan
 - h. adanya dukungan masyarakat yang dibuktikan dengan dokumen tertulis dari Masyarakat.
- (4) Khusus pendirian SMK negeri Berasrama selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dan (3) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
- a. tersedianya sarana dan prasarana praktik yang sesuai dengan kejuruannya;
 - b. adanya potensi sumber daya wilayah yang memerlukan keahlian kejuruan tertentu;
 - c. adanya potensi lapangan kerja;
 - d. adanya pemetaan satuan pendidikan sejenis di wilayah tersebut; dan
 - e. adanya dukungan dunia usaha dan industri yang dibuktikan dengan dokumen tertulis dari dunia dunia usaha dan industri.
- (5) Persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 12

- (1) Persyaratan pendirian Sekolah Berasrama dituangkan dalam rencana induk pengembangan satuan pendidikan yang merupakan pedoman dasar pengembangan Sekolah Berasrama untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana induk pengembangan Sekolah Berasrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. visi dan misi;
 - b. kurikulum ;
 - c. peserta didik;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. pendanaan;
 - g. organisasi;
 - h. manajemen satuan pendidikan; dan
 - i. peran serta masyarakat.

Pasal 13

- (1) Penutupan Sekolah Berasrama dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penutupan Sekolah Berasrama dilakukan apabila:
 - a. sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian Sekolah Berasrama; dan/atau
 - b. sudah tidak menyelenggarakan system pendampingan dan pengasuhan.
- (3) Penutupan Sekolah Berasrama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pengalihan/perubahan status menjadi Satuan Pendidikan Menengah negeri regular berdasarkan usul Kepala Perangkat Daerah.

BAB VI
PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kurikulum

Pasal 14

- (1) Sekolah Berasrama menyelenggarakan Pendidikan dengan berpedoman pada kurikulum nasional, kurikulum muatan lokal, program asrama, dan/atau kurikulum internasional.
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bahasa Daerah yaitu bahasa Kutai, bahasa Paser, bahasa Dayak dan bahasa Berau;
 - b. seni budaya; dan
 - c. sumber daya alam.
- (3) Program asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebutuhan pendidikan dasar, kesehatan dasar, kecakapan hidup, kesamaptaan serta pembinaan akademik dan multi budaya dengan empat pilar pengembangan, yaitu mental spiritual, wawasan akademik, minat dan bakat, dan sosial budaya dan dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua
Asrama

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah menyediakan asrama beserta sarana prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar, baik akademis maupun non akademis bagi Peserta Didik pada Sekolah Berasrama, meliputi:
 - a. ruang dan tempat tidur terpisah putra/putri;
 - b. ruang dan tempat tidur Pengasuh;
 - c. dapur dan ruang makan;

- d. ruang kesehatan;
 - e. pagar asrama; dan
 - f. aula serba guna dan ruang tamu.
- (2) Peserta Didik yang tinggal di asrama dilakukan dengan sistem pendampingan dan pengasuhan.
 - (3) Jumlah Peserta Didik yang tinggal di asrama disesuaikan dengan daya tampung asrama.
 - (4) Sistem pendampingan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk membentuk karakter, kemandirian, dan kedisiplinan.
 - (5) Sistem pendampingan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dengan kurikulum Sekolah Berasrama.
 - (6) Pelaksanaan pendampingan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi yang ada di Kabupaten/Kota, dunia usaha dan industri yang ada Daerah atau dari Daerah lain.
 - (7) Sekolah Berasrama yang mengelola sendiri kebutuhan konsumsi Peserta Didik harus memiliki juru masak.
 - (8) Sekolah Berasrama harus membuat daftar menu dan dikonsultasikan dengan ahli/praktisi gizi untuk kebutuhan konsumsi Peserta Didik.

BAB VII PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Berasrama dilaksanakan untuk peningkatan kompetensi.
- (2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemberian akses dan Fasilitasi:
 - a. melanjutkan Pendidikan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi;
 - b. sertifikasi kompetensi;
 - c. mengikuti pelatihan pengembangan kapasitas profesional; dan
 - d. sinergi dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

BAB VIII PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah secara terkoordinasi melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah Berasrama.

- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Peserta Didik dapat dilaksanakan dengan menjalin kerja sama dengan instansi yang ada di Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan industri, perguruan tinggi, kementerian/lembaga dan instansi terkait lainnya.
- (3) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengendalian mutu Pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Sekolah Berasrama.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang terdiri atas unsur:
 - a. aparat pengawasan intern pemerintah;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. dewan Pendidikan;
 - d. organisasi profesi guru; dan
 - e. akademisi.
- (6) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (7) Hasil pembinaan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan dengan berpedoman pada prinsip akuntabel dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pengelola Sekolah Berasrama melakukan:

- a. penyusunan perencanaan kebutuhan pembiayaan;
- b. penyediaan dan pengalokasikan anggaran;
- c. penyusunan rencana kegiatan jangka menengah dan rencana kerja tahunan;
- d. penyusunan pedoman penggunaan anggaran Pendidikan selama 1 (satu) tahun pelajaran; dan
- e. pelaporan pengelolaan biaya Penyelenggaraan Pendidikan secara berkala kepada Perangkat Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 Februari 2025

Pj GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 12 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 11.